



**LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN GERAKAN CINTA BUDAYA LOKAL KALURAHAN PLERET**

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pengejawantahan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, gerakan cinta budaya lokal perlu digalakkan dan dilakukan konservasi secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret tentang Penetapan Gerakan Cinta Budaya Lokal Kalurahan Pleret;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN GERAKAN CINTA BUDAYA LOKAL KALURAHAN PLERET.

KESATU : Menetapkan Gerakan Cinta Budaya Lokal Kalurahan Pleret dan memerintahkan kepada seluruh Pamong Kalurahan Pleret dan warga masyarakat Kalurahan Pleret untuk melaksanakan gerakan tersebut secara konsisten.

KEDUA : Gerakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. penyediaan gelar budaya kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan Pleret secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dengan pengecualian dapat ditiadakan pada masa pandemi;
- b. setiap penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya di lingkup Kalurahan Pleret wajib mengutamakan kelompok seni pertunjukan lokal Kalurahan Pleret;
- c. penggunaan bahasa jawa pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di wilayah pedukuhan;
- d. melaksanakan kegiatan gotong-royong sebagai penerapan tata nilai keyogyakartaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap minggu;
- e. mempertahankan langgam arsitektur lokal dalam pembangunan bangunan baru, baik fasilitas umum maupun bangunan tempat tinggal warga masyarakat;

- f. memprioritaskan produk lokal berupa kerajinan sebagai perlengkapan/interior fasilitas umum tingkat padukuhan maupun kalurahan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.

KEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 4 Oktober 2021

LURAH PLERET,



TUFIQ KAMAL

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kabag Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.